NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 05 November 2026

Nomor : 128/NOT/XI/2026
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk.
Treasury Tower 5th Floor Unit G,
District 8 SCBD Lot. 28,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 - 53,
Jakarta Selatan - 12190

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT SINAR TERANG MANDIRI Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 November 2026 di *The Function Room* (Ruang Anggrek) Lantai 3A, North Tower, Sampoerna Strategic Square, Jakarta Selatan.

Rapat dibuka pada pukul 10.18 WIB dan ditutup pada pukul 10.44 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025.
3. Persetujuan penjaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1.	Bapak Hendra Susanto	Komisaris Independen
2.	Bapak Ade Irawan	Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak **3.473.221.100** saham yang merupakan **85,04%** dari **4.084.435.300** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a).(i), huruf (b).(i), dan huruf (c).(i) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1 huruf

Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450
Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170

(a), Pasal 42 huruf (a) dan Pasal 43 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

<u>Mata Acara Rapat Pertama</u>

- Suara yang Hadir	:	3.473.221.100 saham
- Suara Tidak Setuju	:	- saham
- Suara Abstain	:	195.700 saham

Jumlah Suara Setuju sebanyak **3.473.221.100** saham atau mewakili **100%** dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian **Rapat dengan suara bulat** memutuskan:

1. **Menyetujui mengangkat Bapak HOLMES SIRINGORINGO sebagai Direktur Perseroan yang baru, terhitung sejak**

ditutupnya Rapat ini, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan.

2. **Menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:**

DIREKSI	
- Direktur Utama	**Bapak IVO WANGARRY**
- Direktur	**Ibu ARABELLA ENGELITA SUMENDAP**
- Direktur	**Bapak ADE IRAWAN**
- Direktur	**Bapak HOLMES SIRINGORINGO**
DEWAN KOMISARIS	
- Komisaris Utama	**Bapak SINJO JEFRY SUMENDAP**
- Komisaris Independen	**Bapak HENDRA SUSANTO**

3. **Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

<u>Mata Acara Rapat Kedua</u>

- Suara yang Hadir	:	3.473.221.100 saham
- Suara Tidak Setuju	:	- saham
- Suara Abstain	:	1.000 saham

Jumlah Suara Setuju sebanyak 3.473.221.100 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian **Rapat dengan suara bulat** memutuskan:

1. **Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan kode kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI 2025; dan**

2. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Mata Acara Rapat Ketiga

- Suara yang Hadir : 3.473.221.100 saham
- Suara Tidak Setuju : - saham
- Suara Abstain : 1.000 saham

Jumlah Suara Setuju sebanyak 3.473.221.100 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian **Rapat dengan suara bulat** memutuskan:

1. **Menyetujui penjaminan aset Perseroan sebagaimana diperlukan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dari PT Bank KB Indonesia Tbk dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk; dan**

2. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan jenis, komposisi, dan nilai aset yang akan dijaminkan sesuai dengan kebutuhan fasilitas dan persyaratan kreditur, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 04 November 2026 Nomor 1.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK 15/2020.

Hormat saya,

RINI YULIANTI, SH.
NOTARIS KOTA JAKARTA TIMUR

RINI YULIANTI, SH.
Notaris di Kota Jakarta Timur